BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu adanya pegaturan dan penetapan struktur Organisasi Perusahaan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas, Anggota Komisaris, Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 24 Seri E Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dalam tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Kabupaten Takalar
6. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar
7. Kuasa Pemegang Mandat disingkat KPM adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum
9. Direksi adalah Direktur.
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Bagian adalah Bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Subbagian adalah Subbagian pada PerusahaanDaerah Air Minum.
14. Unit Layanan adalah Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum yang tersebar di Berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

(1) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar terdiri dari;
 a. Bupati Selaku KPM.
 b. Dewan Pengawas
 c. Direksi
 - Direktur
 d. Staf Ahli
 e. Bagian
 f. Unit Layanan dan Humas

(2) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Bupati Selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM.
(3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 ditetapkan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 4

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
(2) Direksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Direktur.
(3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 5

(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan saran, pertimbangan, dan masukan Administrasi kepada Direksi dalam memajukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Takalar.
(3) Jumlah Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3 (tiga) orang, yakni Staf Ahli Bidang Keuangan, Staf Ahli Bidang Hukum, Staf Ahli Bidang Manajemen.
(4) Kriteria Staf ahli minimal berijazah Strata Satu (S1) Sesuai dan atau berpengalaman pada Bidangnya.
(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 6

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direksi.
(2) Jumlah bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak maksimal 2 (dua) Bagian.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bagian Umum, Keuangan, dan Bagian Teknik.
(4) Tugas dan Fungsi masing-masing Bagian ditetapkan dengan keputusan Direksi atas saran dan pertimbangan Staf ahli serta masukan dari Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1) Unit Layanan dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direksi melalui Koordinasi Kepala Bagian.
(2) Jumlah unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan jumlah wilayah pelayanan.
(3) Tugas dan Fungsi Unit layanan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 8

(1) Pejabat di bawah Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
(2) Direksi dalam menetapkan pejabat dibawah direksi wajib memperhatikan :
 a. Analisis beban kerja;
 b. Luas wilayah pelayanan dan jumlah pelanggan;
 c. Urutan kepangkatan/golongan, senioritas, dedikasi, dan loyalitas, serta keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut;
 d. Kemampuan Perusahaan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi di bawah Direksi diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 9

(1) Setiap unsur di lingkungan PDAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja.
(2) Setiap pimpinan di lingkungan PDAM wajib ;
 a. Mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 b. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 c. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
 d. Mengolah laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan, dan;
 e. Mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(3) Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pimpinan di Lingkungan PDAM dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pimpinan di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

Setiap jenis surat/naskah perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk dan memerlukan persetujuan Bupati, wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah.

Pasal 11

(1) Dalam hal Direksi berhalangan sementara, Direksi menunjuk salah seorang kepala Bagian untuk melaksanakan tugas Direksi.
(2) Dalam hal Direksi berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan direksi, Bupati selaku KPM menunjuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana tugas pengurusan PDAM.
(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi dan jabatan dewan pengawas, pengurusan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati Selaku KPM.
(5) Bupati selaku KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi definitive paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

(1) Mencabut Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Takalar.
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi, atas petimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal, 24 Agustus 2021

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

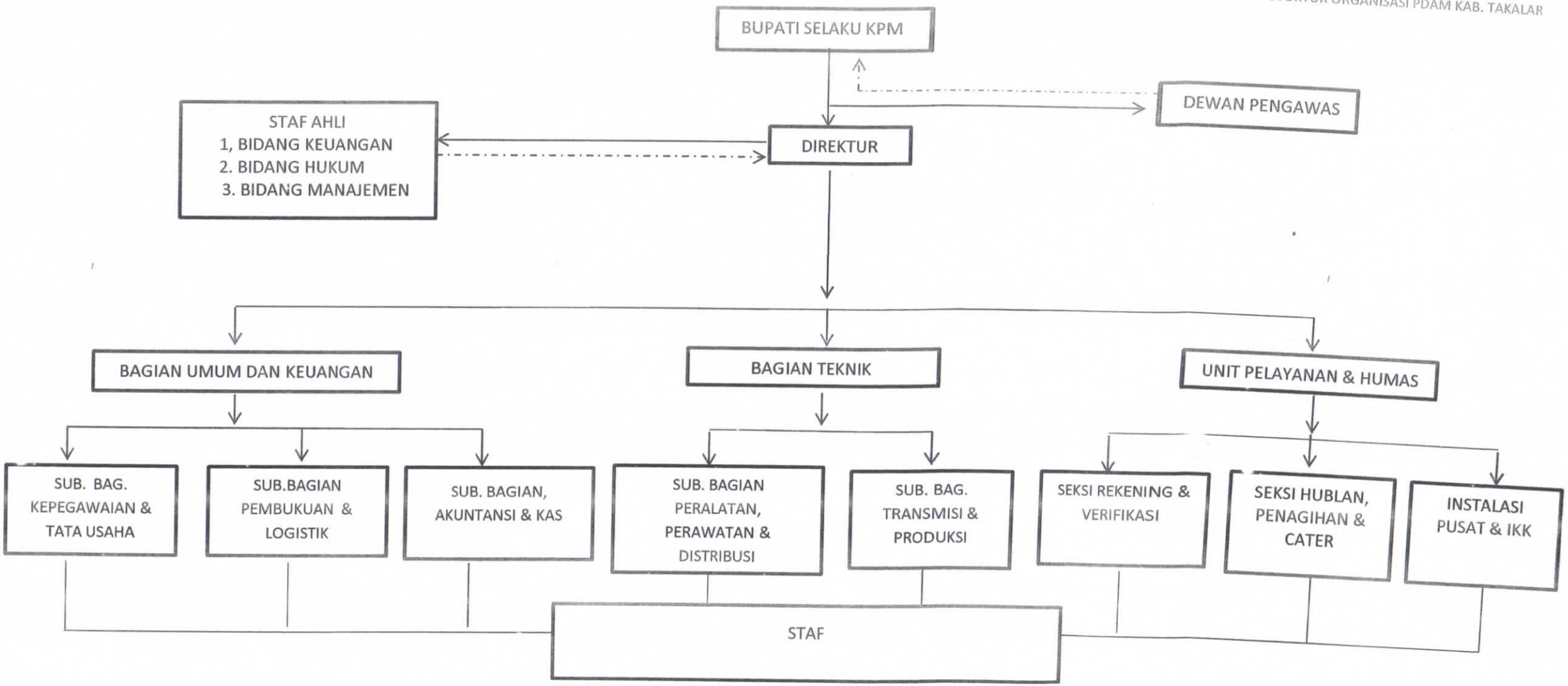
Diundangkan di Takalar
pada tanggal 24 Agustus 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2021 NOMOR 22

JKTUR ORGANISASI PDAM KAE ,TEN TAKALAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR. :
TANGGAL:
TENTANG : STUKTUR ORGANISASI PDAM KAB. TAKALAR



BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI